



BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral yang menjadi kewenangan daerah, yang pemanfaatannya terbatas untuk kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung.
7. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

8. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Daerah untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
9. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
11. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
12. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis Data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
13. Tabulator adalah Data yang menggambarkan karakteristik, kualitas, atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan Data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai Data spasial.
14. Satu Data adalah sistem informasi Data Statistik Sektorial Kabupaten Tana Tidung.
15. Satu Data Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan standar Data, metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
16. Walidata Daerah adalah instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
17. Walidata Perangkat Daerah adalah satu-satunya unit dalam Pemerintah Daerah yang melakukan penyebaran data tingkat Daerah dan mencakup lintas sektoral serta menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Pengguna Data adalah instansi pusat, perangkat daerah, perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
20. Valid adalah Data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan peraturan.
21. Reliabel adalah Data telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
22. Berkelanjutan adalah berlangsung secara terus menerus atau berkesinambungan.
23. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group yang beranggotakan Walidata Daerah dan Walidata Perangkat Daerah serta produsen data untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. Memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan amanat perundang-undangan mengenai, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Implementasi Sistem Statistik Nasional di tingkat Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. unsur penyelenggaraan;
- b. mekanisme penyelenggaraan;
- c. kerja sama; dan
- d. pembiayaan.

BAB II UNSUR PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yang terdiri atas:
 - a. Walidata Daerah; dan
 - b. Walidata Perangkat Daerah selaku Produsen Data.
- (2) Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan BPS.
- (3) Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan secara luas oleh instansi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diarahkan kepada Data Tabulator maupun Data spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Walidata
Pasal 5

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah;
 - c. menyusun publikasi Statistik yang berisikan rangkuman hasil Statistik Sektoral Perangkat Daerah;
 - d. menyusun Metadata Survei dan menyusun produk Kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah;
 - e. mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei Perangkat Daerah kepada BPS; dan
 - f. bersama dengan BPS melakukan pembinaan Statistik Sektoral Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
BPS
Pasal 6

- (1) BPS memberikan evaluasi dan rekomendasi atas rancangan penyelenggaraan Survei dan penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah.
- (2) BPS melakukan pembinaan Statistik Sektoral kepada Pemerintah Daerah dalam hal:
 - a. metode pengumpulan data Statistik Sektoral;
 - b. metode pelaksanaan Survei Statistik Sektoral; dan
 - c. definisi, satuan dan metode penghitungan Statistik Sektoral.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibawah koordinasi Walidata Daerah.

Bagian Keempat
Walidata Perangkat Daerah
Pasal 7

- (1) Walidata Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. menyebarluaskan data dan menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan penyediaan data yang Valid, Reliabel, dan Berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperoleh melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Walidata Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
MEKANISME PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Identifikasi Kebutuhan Data
Pasal 8

- (1) Walidata Daerah mengidentifikasi Data Statistik Sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui FGD atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bersama Walidata Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walidata Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti pemenuhannya.
- (5) Data Perangkat Daerah dapat diolah oleh BPS sebagai Data statistik dasar melalui koordinasi Walidata Daerah.

Bagian Kedua
Pemenuhan Data
Pasal 9

- (1) Pemenuhan Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah dilakukan melalui usulan kegiatan statistik, rekomendasi statistik, dan pelaksanaan kegiatan statistik.
- (2) Usulan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengumpulan data di lapangan melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - b. bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Survei, Walidata Perangkat Daerah harus menyampaikan kepada BPS melalui Walidata Daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pengumpulan data melalui Kompilasi Produk Administrasi, Walidata Perangkat Daerah harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata Daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pengajuan rekomendasi dan penyampaian rekomendasi.

- (4) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Walidata Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Survei kepada Walidata Daerah secara resmi yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. Walidata Daerah menyampaikan rancangan Survei secara resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk baik kolektif maupun personil kepada BPS guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan
 - c. rancangan Survei disampaikan kepada BPS oleh Walidata Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Walidata Daerah menyampaikan hasil rekomendasi kepada Walidata Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah rekomendasi diterima secara lengkap; dan
 - b. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah ke dalam kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi dari BPS.
- (6) Pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan Data dan membuat proposal kegiatan;
 - b. rancangan yang terdiri atas:
 1. menyusun *output*;
 2. merancang deskripsi variabel;
 3. merancang pengumpulan Data;
 4. merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel;
 5. mendesain sampling;
 6. merancang pengolahan dan analisa; dan
 7. merancang sistem dan alur kerja.
 - c. implementasi rancangan yang terdiri atas:
 1. penyusunan instrumen pengumpulan Data (kuisisioner);
 2. membangun komponen diseminasi;
 3. memastikan alur kerja berjalan dengan baik; dan
 4. pengujian dan finalisasi sistem.
 - d. pengumpulan Data yang terdiri atas:
 1. membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel;
 2. mempersiapkan pengumpulan Data melalui pelatihan petugas; dan
 3. melakukan pengumpulan Data.
 - e. pengolahan Data yang terdiri atas, intergrasi Data, editing Data, validasi, infutasi, menghitung penimbang, melakukan estimasi, dan agregat.
 - f. analisa terdiri atas:
 1. penyusunan naskah *output* (tabulasi);
 2. validasi *output*;
 3. interpretasi *output*; dan
 4. penerapan *disclouser control*.

- g. diseminasi terdiri atas, sinkronisasi antara Data dengan Metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen *user support*; dan
- h. evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Statistik.

Bagian Ketiga
Validasi Hasil Statistik
Pasal 10

- (1) Hasil pengumpulan Data disampaikan Walidata Perangkat Daerah kepada Walidata Daerah untuk dilakukan validasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan Data dinyatakan selesai.
- (2) Hasil pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk rancangan laporan/buku baik *hardcopy* maupun *softcopy*.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hasil Statistik Sektoral
Pasal 11

- (1) Hasil Statistik Sektoral melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dianalisis oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam hal suatu Perangkat Daerah tidak ada kegiatan Survei, maka harus melaksanakan Kompilasi Produk Administrasi dan menyusun dalam bentuk laporan atau buku.
- (3) Laporan atau buku sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat berupa *hardcopy* maupun *softcopy*.
- (4) Penyebarluasan hasil Statistik Sektoral dapat dilakukan melalui media elektronik ataupun suatu sistem *database* yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah.

BABV
KERJA SAMA
Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilaksanakan secara kerja sama antara Perangkat Daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, sebagai kerja sama Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Walidata Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Pembiayaan dibebankan pada:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alokasi pada anggaran kinerja masing-masing Perangkat Daerah.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 19 April 2022


BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022 NOMOR 8